



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamaju Nomor 004/PP.05.1-BA/3202102006 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKAMAJU

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

ROBI SUGARA



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKAMAJU KECAMATAN
CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SUKAMAJU KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KRIS LUXSIYAN	P	1	Kp. Jaya Bakti Rt 01 Rw 01 Ds. Sukamaju
2	RIFKI MAULANA YUSUP	L	2	Kp. Pasir Kalapa Rt 03 Rw 01 Ds. Sukamaju
3	ERNA SURYANA	P	3	KP. Muara Cikembang Rt 02 Rw 02 Ds. Sukamaju
4	DIAH YUNINGSIH	P	4	Kp. Tegalpanjang Rt 02 Rw 03 Ds. Sukamaju
5	ETI NURHAYATI	P	5	Kp. Tegalpanjang Rt 02 Rw 03 Ds. Sukamaju
6	DEWI SUHERTI	P	6	Kp. Cibuluh Rt 02 Rw 04 Ds. Sukamaju
7	IDE NIKE	L	7	Kp. Cihonje Rt 01 Rw 05 Ds. Sukamaju
8	GINA PERAWATI	P	8	Kp. Cihonje Rt 03 Rw 05 Ds. Sukamaju
9	NENI NURHAYATI	P	9	Kp. Genteng Rt 01 Rw 06 Ds. Sukamaju
10	ROSA WISMAYAH	P	10	Kp. Cilele Rt 03 Rw 06 Ds. Sukamaju
11	SUMIATI	L	11	Kp. Pasir Angin Rt 02 Rw 07 Ds. Sukamaju
12	SUPENA	P	12	Kp. Cilele Rt 03 Rw 07 Ds. Sukamaju
13	ANDI AGUSTIN	L	13	Kp. Sukamaju Rt 01 Rw 08 Ds. Sukamaju
14	NENI SUMARNI	P	14	Kp. Sukamaju Rt 01 Rw 08 Ds. Sukamaju
15	DEWI ASTIKA	P	15	Kp. Sukamaju Rt 01 Rw 08 Ds. Sukamaju
16	CEPI ADRIANTO	L	16	Kp. Sukamaju Rt 01 Rw 08 Ds. Sukamaju
17	ERNA HERNASIH	P	17	Kp. Cisalak Rt 01 Rw 12 Ds. Sukamaju
18	FADLI ABDUL AZIZ	L	18	Kp. Cisalak Rt 01 Rw 12 Ds. Sukamaju

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SUKAMAJU

Ttd.

ROBI SUGARA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

